

ANTARA LEVIATHAN DAN HUKUM IKAN

AAGN. Ari Dwipayana*)

Abstract

The origin of state has been the most intricate debate in political sciences since there is a scarcity of strong physical evidence of what and how state initially born and formed. It then explains why the discourse of state origin theory in political sciences featured is abstract-speculative character, rather than empirical-based theory. The Contract Social theory is one of the most widely-known of the origin of state theory. In fact the theory of social contract is not merely western-based theory, yet it is also found the eastern political sphere, in Hindu tradition. This paper will examine thoroughly the social contract theory existing both in western and eastern academic tradition. It compares Hobbes thought on Leviathan, and Kautilya, a scholar from the Hinduism tradition, who used to be a Prime Minister of Chandragupta of Maurya Dynasty around 321-300 BC. This paper found that there is a similarity between these two scholars on the certain stage of state origin namely the State of nature, a stage before the existence of state. Hobbes describes this stage as *homo homini lupus*. The holy book Arthashastra, written by Kautilya has a similar content. Kautilya used fish life as a metaphor, and calls his theory as the fish law, to describe the state of nature as "the small fishes are eaten by the bigger one", to argue the state of nature. This paper is an attempt to explore and appreciate the alternative school of thought from the east.

Kata kunci: Teori Negara, Leviathan, Hukum Ikan

" People Suffering from anarchy as illustrated by the proverbial tendency of large fish swallowing a small one, first ejected Manu to be their king and allotted one of the grains grown and one tenth of merchandise as sovereign dues. Support by their payment king took upon themselves the responsibility of maintaining the safety and security of their subject"

Kautilya, Arthashastra, Buku I, Bab XIII

"... no Knowledge of the face of the earth; no account of time; no letters; no society, and which is worst of all, continual fear, and danger, of violent death.

An the life of man, solitary, poor, nasty, brutish and short."

" the great Leviathan, or rather speak more reverently of Mortal God to which we owe under the immortal God, our peace and defence"

Thomas Hobbes, Leviathan.

Pengantar

Masalah asal-mula Negara adalah salah satu pusat perdebatan ilmu politik yang tersulit. Kesukaran untuk menemukan kata sepakat tentang masalah ini disebabkan karena belum ditemukan bukti-bukti yang meyakinkan terutama menyangkut *genetika* Negara, yakni saat-saat pertamakali Negara dibentuk. Ketiadaan bukti yang meyakinkan ini, mengakibatkan teori-teori tentang asal mula Negara menjadi lebih bercorak spekulatif dan abstrak sehingga banyak mengedepankan pemikiran-pemikiran teoritis-deduktif dari pada uraian-uraian yang empiris-induktif.

Salah satu teori tertua dan terpenting mengenai asal mula Negara adalah teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial menganggap perjanjian (kontrak) sebagai dasar dari hubungan Negara dan masyarakat. Teori ini bisa ditemukan dalam tulisan-tulisan sepanjang sejarah, mulai dari pemikiran politik klasik India Arthashastra gubahan Kautilya, rasionalisme dalam tulisan-tulisan filosof Yunani Kuno sampai dengan teori-teori John Locke dan Rousseau pada abad ke-18.

Selain tertua dan terpenting, teori kontrak sosial juga relatif bersifat universal, karena ditemukan baik dalam tulisan sarjana barat maupun dalam tulisan sarjana-sarjana timur. Keuniversalan teori kontrak sosial juga terlihat dari rentang pengaruh yang dimilikinya.

*) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, Yogyakarta

Penganut-penganut teori kontrak sosial meliputi kalangan yang luas, meliputi penulis-penulis seluruh aliran pemikiran, baik mazhab kenegaraan yang absolut sampai pada penganut mazhab kenegaraan yang terbatas (minimalis).

Universalitas teori kontrak sosial juga disebabkan karena teori ini adalah teori yang sederhana dalam bangun logika berpikirnya sehingga kalangan awampun secara mudah dapat mengerti. Setiap perenungan mengenai Negara dan masyarakat, sudah dapat dipastikan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam hubungan itu terdapat fondasi berupa persetujuan anggota-anggotanya. Persetujuan itu dapat dinyatakan secara tegas (*expressed*) maupun dianggap telah diberikan secara diam-diam (*tacitly assumed*).

Tulisan ini berkendak untuk menelusuri kembali teori-teori kontrak sosial, terutama yang dikonstruksi oleh sarjana-sarjana politik di barat maupun timur. Dua sarjana yang dipilih dalam tulisan ini untuk mewakili pemikiran barat dan timur tentang kontrak sosial adalah Thomas Hobbes dan Kautilya. Walaupun lebih memusatkan perhatian pada Hobbes dan Kautilya, tulisan ini juga ingin memetakan arkeologi dari teori-teori kontrak sosial secara historis. Keinginan untuk mengkaji kembali teori-teori kontrak sosial disebabkan oleh dua alasan utama. *Pertama*, pengkajian tentang teori-teori kontrak sosial dilakukan untuk menggapai relevansi akademik, di tengah kurangnya perhatian kalangan akademisi untuk mempelajari kembali hakikat dasar kehadiran Negara (*State*) dalam masyarakat. Alasan yang *kedua* adalah studi ini dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat secara sosial. Karena bagaimanapun setelah reformasi bulan Mei 1998 ditengarai terjadi fenomena *stateless society* dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya arus pemikiran yang kuat di kalangan masyarakat untuk menegaskan apa saja yang "berbau" Negara.

Arkeologi Teori-teori Kontrak Sosial

Di dunia barat, ide tentang dasar hubungan kontraktual antara masyarakat dengan Negara, pertama-tama ditemukan dalam tulisan-tulisan kaum *Sofis*, yaitu filosof-filosof Yunani pendahulu Plato dan Aristoteles. Falsafah Sofisme menerima adanya hakekat alamiah dan hakekat kontraktual dari masyarakat. Selanjutnya pemikiran kaum

Sofisme ini dielaborasi oleh Plato (428-347 SM) dalam bukunya yang berjudul *The Republic*. Buku itu menguraikan semacam perjanjian yang membentuk masyarakat. Plato (seperti dikutip Isjwara, 1980: 137) menulis sebagai berikut:

Therefore when men act unjustly towards one another, and thus experience both the doing and the suffering, those amongst them who are unable to compass the one and escape the other, come to this opinion : That it is more profitable that they should mutually agree neither to inflict injustice nor to suffer it. Hence men began to establish laws and covenants with one another and they called what the law prescribed lawfull and just.

Setelah Plato, teori kontrak sosial kembali mempengaruhi pemikiran politik di Eropa, mulai sejak abad pertengahan sampai pada jaman *Renaissance* dan seterusnya. Para sarjana barat yang menganut teori kontrak sosial dalam tulisan-tulisannya antara lain: Ricard Hooker, Hugo de Groot, Benedictus Spinoza, Samuel Pufendorf, Thomas Hobbes, John Locke, Cristian Thomasius, Jean Jacques Rousseau dan Immanuel Kant. Dari sekian banyak penganut teori Kontrak Sosial yang paling berpengaruh adalah Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rousseau (Ebenstein, 1970).

Teori-teori kontrak sosial yang diyakini oleh para sarjana barat, umumnya dibangun atas pemikiran bahwasanya kehidupan manusia dipisahkan dalam dua jaman yang berbeda, yakni jaman sebelum manusia mengenal Negara serta jaman sesudah manusia memasuki kehidupan bernegara. Kedua jaman itu seringkali disebut *Staatlosen Zustand* (*state of nature*) dan *Staatzustand*.

Peralihan dari jaman pra Negara ke jaman bernegara terlaksana melalui perjanjian yang dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja oleh semua manusia yang pada suatu waktu bersama-sama mendiami sebuah wilayah. Keadaan tak bernegara disebut keadaan alamiah (*state of nature, atau status naturalis*); individu hidup tanpa organisasi dan pimpinan. Situasi pra Negara ini digambarkan sebagai keadaan tanpa hukum, tanpa Negara dan pemerintah yang mengatur hidup bersama.

Dalam menggambarkan keadaan alamiah ini timbul perbedaan di antara pemikir-pemikir politik di barat. Menurut Thomas Hobbes, keadaan alamiah itu merupakan keadaan sosial yang kacau balau,

ganas, kejam dan tidak mengenal keadilan. Berbeda dengan Thomas Hobbes, John Locke menggambarkan keadaan alamiah sebagai taman firdaus di dunia, tempat manusia hidup bebas dan sederajat menurut kehendak hati mereka sendiri. Bagi Locke, keadaan alamiah ini sudah bersifat sosial, karena manusia hidup rukun dan tentram sesuai dengan hukum akal (*law of reason*) yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kesehatan, kebebasan dan milik sesamanya. Atau dalam bahasa John Locke (seperti dikutip Isjwara, 1980: 144 atau Budiardjo, 1988: 151):

The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one, and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it that being all equal ought to harm another in his life, health, liberty or possessions...

Sejalan dengan John Locke, J. J. Rousseau juga melukiskan keadaan alamiah sebagai keadaan sebelum manusia melakukan dosa, atau suatu keadaan aman dan bahagia. Lebih jauh Rousseau mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah manusia hidup bebas sederajat, semua dihasilkan sendiri oleh individu serta individu mencapai kepuasan dari apa yang dilakukannya. Tindakan individu didasarkan atas kepercayaan atas diri sendiri dan atas dasar belas kasihan pada sesamanya. Dengan anggapan itu, Rousseau memberikan corak mistik pada pemikirannya mengenai jaman pra Negara itu.

Walaupun Rousseau dan John Locke (Isjwara:1980) berbeda pendapat dengan Thomas Hobbes mengenai keadaan pra Negara, mereka sejalan dalam hal pemikiran bahwasanya keadaan alamiah tidak dapat seterusnya berlangsung. Manusia dapat mengakhiri keadaan alamiah dengan mengadakan perjanjian bersama. Perjanjian bersama itu merupakan peralihan untuk memasuki keadaan bernegara (*civil state, status civilis*).

Seperti juga halnya di barat, di dunia timur, ide tentang adanya hubungan kontraktual antara Negara dan masyarakat ditemukan dalam *Arthashastra* yang ditulis kira-kira tahun 321-300 sebelum Masehi oleh Kautilya, Perdana Menteri dinasti Cadragupta Maurya. Dalam buku I, bab XIII, Kautilya menyebutkan teori tentang "ikan besar yang menelan ikan kecil" (hukum ikan atau *fish law*). Berikut kutipan teori hukum ikan dari Kautilya yang menjadi dasar bagi hubungan kontraktual

antara Negara dengan masyarakat (Brown, 1953: 20):

People suffering from anarchy as illustrated by the proverbial tendency of large fish avallowing a small one, first ejected Manu to be their king and allotted one of the grainsgrown and one tenth of merchandise as sovereign dues. Support by their payment king took upon themselves the responsibility of maintaining the safety and security of their subject

Selain dalam kitab Arthashastra, epos besar Mahabharata (Brown, 1953) juga menggambarkan situasi anarki pada saat keadaan pra Negara. Situasi anarki itu dilukiskan sebagai keadaan saat manusia hidup tanpa pemerintah, saling menyerang seperti keadaan di laut tempat ikan besar menjadi pemangsa bagi ikan yang kecil. Keadaan ini membuat manusia berkumpul untuk membuat *samayiah*. Samayiah merupakan upaya manusia bermusyawarah mencapai kata sepakat untuk menyingkirkan orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan anti sosial maupun yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Dari *samayiah* inilah diletakan fondasi bagi peranan politik dalam pemikiran klasik India. Ini terlihat jelas dalam kitab Mahabharata XII, Santi Parwa, LXIII, halaman 147:

Manakala politik telah sirna, Veda-pun sirna pula
Semua aturan hidup hilang - musnah,
Semua kewajiban manusia terabaikan,
Pada politiklah semua berlindung,
Pada politiklah semua awal tindakan diwujudkan
Pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan
Pada politiklah semua dunia terpusatkan!"

Dalam bukunya yang berjudul, *Manu and Kautilya*, K. A. Nilakanta (1957) menyebutkan bahwa teori kontrak sosial sebagaimana dikemukakan oleh Kautilya telah mendekati teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes, daripada teori perjanjian masyarakat dari penulis-penulis yang lainnya. Malahan Kautilya dalam hal ini mendahului Thomas Hobbes berabad-abad sebelumnya, yaitu kurang lebih 20 abad. Persamaan antara Thomas Hobbes dan Kautilya terlihat dalam paham mereka mengenai keadaan tak bernegara (alamiah). Menurut kedua sarjana itu, keadaan alamiah ditandai oleh ketiadaan hukum dan

ketiadaan organisasi serta pimpinan, sehingga mengakibatkan terjadinya keadaan yang menyerupai keadaan di laut tempat "ikan besar memakan ikan kecil" atau keadaan "perang antara semua melawan semua" dari Thomas Hobbes.

Kalau dikaji secara mendalam maka teori-teori kontrak sosial, baik dikemukakan oleh sarjana barat maupun timur memiliki karakteristik yang khas dalam bangun argumentasinya. Karakteristik yang khas itu antara lain: *Pertama*, teori-teori kontrak sosial lebih bersifat rasional-intelektualitas, karena hampir semua teori kontrak sosial menyandarkan diri pada argumen bahwasanya perjanjian terbentuknya Negara lebih didasarkan pada pemikiran (*rasio*) manusia sebagai makhluk yang berakal. *Kedua*, bangun logika teori-teori kontrak sosial mempunyai karakter individualistik yang kuat. Hal ini ditengarai dari kecenderungan kontrak sosial antara masyarakat dengan Negara dibentuk dengan perjanjian yang melibatkan individu-individu sebagai pesertanya. Logika individualistik itu dapat disamakan dengan model-model kontrak yang dijalankan masyarakat modern. *Ketiga*, teori-teori kontrak sosial, baik yang muncul di barat maupun timur, didasarkan atas kepercayaan akan keberadaan hukum kodrat (*natural law*) yang mengatur kehidupan manusia di dalam jaman pra Negara.

Leviathan dari Thomas Hobbes

Thomas Hobbes dilahirkan di Malmesbury pada tanggal 3 April tahun 1588 dan meninggal pada tanggal 4 Desember tahun 1676 di Derbyshire, Inggris. Karena lahir di kota Malmesbury maka Thomas Hobbes seringkali disebut "filosof dari Malmesbury." (Thomson: 1986) Thomas Hobbes bukan seorang negarawan atau politikus, melainkan seorang filosof yang mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah falsafah politik. Karya-karya politiknya dimuat antara lain dalam buku-buku: *The Element of Law* (1640), *Natural dan Political* (1640), *The Citizen* (1642) dan karyanya yang termasyur *Leviathan* yang ditulis pada tahun 1651. Ketiga karya Thomas Hobbes ditulis dalam motif politik tertentu, umpamanya *Leviathan* ditulis untuk membenarkan dan memberi dasar hukum bagi kekuasaan raja Charles I yang bertahta sebagai raja Inggris selama periode 1625-1649.

Dalam karya-karyanya, Hobbes banyak dipengaruhi oleh Macheavelli dan Bacon. (Thomson, 1986) Machiavelli menilai kegagalan tradisi klasik karena filosof klasik meletakkan tujuan manusia terlalu tinggi. Manusia dianggap serba mulia, serba sempurna. Bahkan Bacon mengatakan bahwa filosof klasik menciptakan hukum-hukum imajiner tentang masyarakat imajiner. Oleh karena itu, Machiavelli menawarkan konsep yang lebih realistis dalam melihat kehidupan politik. Menurut Machiavelli, dalam sepanjang hidupnya, manusia hanya ingin mencapai tujuan-tujuan yang lebih rendah.

Dipengaruhi oleh pandangan realisme ala Macheavelli, Hobbes menemukan hukum moral yang bukan berdasarkan atas akal (*reason*), tetapi berdasarkan atas nafsu (*passion*). Nafsu untuk berkuasa dianggap Hobbes sebagai akar terdalam dari tingkah laku manusia, sehingga pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan pendapat ini dianggap gagal memahami tingkah laku manusia.

Di luar pengaruh intelektualitas Machiavelli dan Bacon, untuk menyelami pemikiran politik Thomas Hobbes, ada baiknya ditelusuri kembali setting historis ketika teori-teori Hobbes dibangun. Karena bagaimanapun Hobbes dapat dimengerti jika ditinjau dari latar belakang historis dari jamannya.

Ketika Hobbes dilahirkan dalam tahun 1588, seluruh penduduk Inggris pada waktu itu terancam bahaya, yaitu ketakutan yang timbul akibat kehadiran armada tak terkalahkan dari Spanyol yang berada di bawah pimpinan Laksamana Medina Sidonia. Ketakutan akan ancaman armada Spanyol menjadi beban psikologis masyarakat Inggris, termasuk Hobbes, pada waktu itu. Hal itu ditambah dengan berlarut-larutnya perang saudara di Inggris akibat pertikaian antara *Long Parliament* dengan Raja Charles I (1642-1651) yang mengakibatkan jatuhnya hukuman mati bagi Charles I. Oleh karena itu, pemikiran politik Thomas Hobbes menampakkan adanya unsur-unsur ketakutan yang menjadi peranan utama pada kemajuan manusia. Ia sendiri mengatakan dirinya sebagai *child of fear*.

Keadaan Inggris dalam tekanan ketakutan akibat ancaman armada Spanyol serta perang saudara, mirip dengan penggambaran Thomas Hobbes mengenai keadaan alamiah (*the state of nature*) sebelum terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*). Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman sentosa, adil dan makmur. Akan tetapi sebaliknya, keadaan alamiah itu merupakan suatu

keadaan sosial yang kacau balau, suatu *inferno* di dunia ini tanpa hukum yang dibuat manusia dengan sukarela dan tanpa pemerintah. Keadaan alamiah juga keadaan tanpa ikatan sosial antar individu.

Menurut Thomas Hobbes, keadaan alamiah didorong oleh sifat-sifat kodrat manusia sebagai makhluk yang cenderung mengutamakan diri sendiri (*selfish*), egoistik, dan tindakan-tindakannya tidak dituntun oleh akal sehat, tetapi lebih dipandu oleh nafsu.

Sumber pertikaian antar manusia menurut Hobbes ada tiga yaitu kompetisi, ketidakpercayaan pada pihak lain dan kebesaran diri. Kompetisi, *distrust* dan *glary* itu membuat keadaan alami manusia menjadi semacam perang dan seolah-olah setiap manusia berhadapan dengan manusia yang lain.

Dalam keadaan alamiah, setiap manusia mengutamakan keselamatan diri sendiri (*self-preservation*) dengan jalan memperbesar kekuasaan yang dimilikinya. Keselamatan diri hanya bisa dijamin apabila manusia mempunyai kekuasaan yang besar terutama kemampuan untuk membunuh lawannya. Sehingga, akhirnya hukum dibuat oleh mereka yang fisiknya terkuat sebagaimana keadaan di hutan rimba raya. Manusia menurut Hobbes, seakan-akan binatang yang senantiasa dalam keadaan bermusuhan, terancam oleh sesamanya dan menjadi mangsa bagi manusia yang secara fisiknya lebih kuat daripadanya. Keadaan ini dibahasakan oleh Thomas Hobbes sebagai "*homo homini lupus*", manusia yang satu merupakan pemangsa bagi manusia yang lain.

Di luar itu, Thomas Hobbes (seperti diulas Minogue, 1986) mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah manusia saling bermusuhan, berada terus menerus dalam perang-perangan yang satu melawan yang lain. Keadaan ini dikenal sebagai "*Bellum omnium contra omnes*" (perang semua melawan semua). Bukan perang dalam arti peperangan yang terorganisir, tetapi perang dalam arti keadaan yang bermusuhan yang terus menerus antara individu dengan individu yang lain (Isjwara:1980).

Menurut Thomas Hobbes, keadaan alamiah tidak dapat berlangsung terus. Manusia dengan akalnya mengerti dan menyadari bahwa demi kelanjutan hidup mereka sendiri, keadaan alamiah harus diakhiri. Dan hal ini dilakukan dengan mengadakan kontrak sosial, yakni individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah

berjanji untuk menyerahkan hak-hak kodrat yang dimilikinya dalam keadaan alamiah itu kepada seseorang atau sebuah badan.

Hal yang dibayangkan oleh Thomas Hobbes sebagai kontrak sosial adalah sebagai berikut: Setiap individu mengatakan kepada individu lainnya bahwa "*I authorise and give up my right of governing my self, to this man, or to this assembly, on this condition, that thou give up my right to him and authorise all his action in like manner*" (Seperti dikutip Isjwara, 1980: 143)

Dengan kata-kata seperti itu maka terbentuklah Negara yang dianggap dapat mengakhiri anarki yang menimpa individu dalam keadaan alamiah itu. Dengan kontrak sosial terbentuklah dalam bahasa Hobbes (seperti dikutip Isjwara, 1980: 143) "*the great Leviathan, or rather speak more reverently of Mortal God to which we owe under the Immortal God, our peace and defence*"

Bagi Thomas Hobbes (Minogue, 1986) hanya terdapat satu perjanjian yakni *pactum subjectionis* atau perjanjian pemerintahan dengan jalan mana segenap individu yang berjanji menyerahkan hak-hak kodrat yang mereka miliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada seorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Akan tetapi perjanjian saja belum cukup. Oleh karenanya orang atau sekelompok orang yang ditunjuk menurut Hobbes harus pula diberi juga kekuasaan. Karena bagi Hobbes, kontrak sosial tanpa kekuasaan diibaratkan "*... covenants, without the sword, are but word and of no strenght so secure a man at all*" (dalam Isjwara, 1980:143).

Negara harus berkuasa penuh sebagaimana halnya binatang buas "*Leviathan*" yang dapat menaklukan segenap binatang buas yang lain. Bagi Thomas Hobbes, Negara harus diberikan kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan Negara tidak bisa ditandingi dan disaingi oleh kekuasaan apapun. Sehingga, dapat dikatakan kehendak Hobbes adalah tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Negara: *Non est potestas Terram quae Comparature ai*.

Dengan teori kontrak sosial seperti di atas tidak mengherankan Thomas Hobbes merupakan salah satu proponent terdepan dalam meletakkan dasar-dasar falsafah dari absolutisme Negara (Negara yang mutlak), terutama format monarki yang absolut. Hobbes adalah seorang *royalist* yang berpendapat bahwa hanya Negara yang berbentuk kerajaan yang absolut dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.

Hukum Ikan dari Kautilya

Berbeda dengan Thomas Hobbes yang hanya seorang filosof, Kautilya adalah politikus dan Perdana Menteri dari kerajaan Megadha. Kautilya atau sering disebut dengan Brahmana Chanakya hidup pada jaman Brahmana yang menggantikan zaman Weda Samhita. Kautilya berperan penting dalam membangun kebesaran dinasti Chandragupta Maurya (322-298 SM) di kerajaan Magadha. (Brown, 1953)

Pemikiran politik Kautilya yang monumental adalah kitab *Arthashastra*. Kitab *Arthashastra* adalah salah satu kitab dalam wacana Hinduisme yang memuat pemikiran yang bersifat *prescriptive* dan *normatif*. Karena dari awal, kitab *Arthashastra* memang dimaksudkan sebagai kitab yang memberikan pedoman bagi kepala Negara untuk menjalankan pemerintahan. Sebagaimana halnya dengan tulisan-tulisan yang bersifat preskriptif lainnya, kitab *Arthashastra* selalu memuat pesan-pesan moral yang harus diikuti oleh masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari kata-kata pembukaan dan penutup dari kitab Kautilya *Arthashastra* yang berbunyi:

Arthashastra atau ilmu Politik ini ditulis berdasarkan berbagai kitab *Arthashastra* susunan para Maha Rsi (Guru) jaman dahulu, merupakan pedoman bagi raja/ kepala Negara di dalam memperoleh dan memelihara Bumi.

Pengetahuan ini akan membawa kita mencapai Dharma (kebenaran), Artha (kesejahteraan) dan Kama (keinginan) sebagai tujuan Agama Hindu. Selanjutnya Kautilya menegaskan bahwa Dharma dan Kama tergantung pada Artha (*Warta Hindu Dharma*, 1996:8)

Seperti yang dialami juga oleh Thomas Hobbes, Kautilya sangat dipengaruhi oleh setting historis ketika pemikiran politiknya dibangun. Salah satu setting politik yang melatarbelakangi pemikiran Kautilya adalah kehendak yang kuat dari Kautilya untuk memperkuat legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh dinasti Chandragupta Maurya. Di samping itu, pemikiran politik Kautilya lahir dari keinginan untuk meluaskan pengaruh kerajaan Megadha ke kerajaan-kerajaan sekitarnya. Wajar saja kemudian, Kautilya mengedepankan konsep Mandala.

Sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dinasti Chandragupta Maurya maka Kautilya mengawali pemikirannya dengan teori hukum ikan untuk menjelaskan keadaan sebelum Negara (alamiah). Kautilya menggambarkan keadaan alamiah sebagai diperlakukannya hukum ikan. Dalam hukum ini, ikan yang besar memangsa ikan yang lebih kecil. Dalam kondisi itu, manusia hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Seperti juga digagas oleh Thomas Hobbes, manusia satu merupakan lawan dari manusia yang lain. Dengan demikian terjadi situasi anarkis, tanpa adanya hukum dan pemerintah yang mengatur kehidupan bersama.

Selanjutnya, Kautilya (dalam *Warta Hindu Dharma*, 1996) mengatakan bahwa untuk mengakhiri keadaan alamiah tersebut maka dilakukan kontrak sosial antar masyarakat untuk mengangkat Manu menjadi raja. Dalam kontrak sosial tersebut juga disebutkan bahwa masing-masing individu menyerahkan haknya kepada raja untuk digunakan menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup bersama. Berikut petikan teori hukum ikan dalam kitab *Artha Sastra*:

Ketika masyarakat tertindas oleh hukum ikan (matsyanyaya : ikan yang besar memangsa ikan yang lebih kecil), mereka mengangkat Manu, putra Vivasvat, menjadi raja. Kemudian mereka yang menetapkan seper-enam bagian dari biji-bijian (gandum) dan seper-sepuluh dari barang-barang dan uang sebagai sumbangan. Raja yang telah menerima sumbangan ini akan mampu menjamin keberadaan dan kelangsungan warganya. (seperti ditulis dalam *Warta Hindu Dharma*, 1996: 8-9).

Bagi Kautilya, kehadiran Negara (raja) lebih ditujukan untuk melaksanakan beberapa peran (*Warta Hindu Dharma*, 1996). Pertama, peranan utama Negara (atau raja) adalah melindungi seluruh wilayah dan rakyatnya (*Janapada*). Dalam konteks ini, Kautilya menyitir perkataan Manu;

Ketika ciptaan ini (yang diciptakan oleh Prajapati) hidup tanpa raja, semuanya hidup dalam ketakutan dan kebingungan, menyabar ke segala arah, Tuhan menciptakan raja untuk melindungi semuanya

(ciptaan). Pada kitab Mahabharata, dinyatakan, memberikan perlindungan adalah pupuk atau essensi dari kewajiban raja/negara. Oleh karena itu raja harus selalu aktif dan menyelesaikan kewajibannya; sumber kesejahteraan adalah aktivitas, dan kejahatan adalah sebaliknya (Warta Hindu Dharma, 1996: 8).

Objek dari perlindungan Negara seperti dijelaskan oleh Kautilya adalah warga masyarakat (*loka*) yang terdiri dari keempat warna (*Catur Varna: Brahmana, Ksatriya, Vesyia, dan Sudra*), dan Catur Asrama (*Brahmacari, Grahasta, Wanaprasta, dan Biksuka*), yang ketika diperintah oleh raja dengan kekuasaannya, akan memelihara jalannya bahkan dalam mematuhi kewajiban dan pekerjaannya.

Peranan kedua dari Negara adalah memelihara kepatuhan kepada aturan (*social order* atau *Dharma*). Negara melindungi Dharma sehingga tercipta suasana yang memungkinkan Negara dan masyarakat dapat bergerak. Jika kepala Negara melindungi rakyatnya dengan adil, maka akan membawanya mencapai sorga. Jika dia melalaikan kewajibannya ini dan melanggar aturan masyarakat (*social order*), maka Negara akan mengalami bencana.

Ketiga, Negara seharusnya berperan dalam memajukan kesejahteraan Dalam hal peranan Negara atau kepala Negara mensejahterakan masyarakatnya, Kautilya menyatakan, kebahagiaan kepala negara terletak pada kebahagiaan rakyatnya, apapun yang menyebabkan dirinya senang, dia hendaknya tidak beranggapan bahwa itu baik, tapi apapun yang membuat warganya senang, dia harus menganggap itu baik.

Untuk itu seperti telah disebutkan di atas, sumpah seorang Kepala Negara adalah selalu siaga dalam bertindak, kepuasannya terletak pada setelah selesai menjalankan kewajiban dan ia hendaknya memberikan perhatian yang adil kepada semuanya.

Menurut Kautilya, untuk menunjang kesejahteraan bangsa dan Negara, Negara mempunyai hak untuk menarik pajak dari rakyatnya. Kepala Negara (raja) yang melindungi rakyatnya menerima masing-masing seperenam bagian, jika dia tidak melindungi rakyatnya, dia hanya menerima seperenam bagian juga. Siapa pun yang memperoleh pendapatan dari membaca Veda, dengan beryadnya, dengan

memberikan hadiah, atau dari menghormati guru dan memuja Tuhan, Kepala Negara menerima seperenam bagian sebagai hasil dari kewajibannya melindungi Negara. Akan tetapi, jika Kepala Negara melalaikan kewajibannya dan tetap menarik keuntungan pajak, menerima hadiah dan denda, maka setelah mati dia akan masuk neraka. Kewajiban raja yang lain adalah melindungi Negara dari berbagai bencana seperti kebakaran, banjir, penyakit, dan sebagainya.

Peranan yang keempat dari Negara adalah menjaga kepatuhan terhadap hukum dan keadilan. Melalui ketaklukan kepada raja, semua ciptaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak memperoleh kesempatan untuk menikmati kesenangannya sepanjang tidak menyimpang dari kewajibannya. Peranan lebih lanjut dari Negara adalah memelihara aturan-aturan yang terdapat dalam berbagai kebiasaan dari masyarakat yang ditaklukkannya.

Sekali lagi dalam menggambarkan ketiadaan raja, hukum dan aturan, Kautilya (dalam Nilakanta, 1957: 107) mengatakan :

Rakyat menderita akibat dari anarchis, seperti diibaratkan ikan besar memangsa ikan yang kecil, mula-mula Manu turunan Visvasvata, terpilih menjadi raja mereka, menetapkan seperenam bagian dari biji yang tumbuh, dan sepersepuluh dari barang dagangan diberikan kepada raja. Atas penerimaan ini, raja berkewajiban dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan rakyatnya, dan memberikan ganjaran apabila aturan denda hukuman dan pajak dilanggar. Pertapaan juga menyerahkan seperenam biji-bijian yang dikumpulkannya, dengan menganggap pembayaran tersebut kepada orang yang memberikan perlindungan.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Kautilya bahwa kewajiban raja adalah melindungi warganya dengan bijaksana. Jika raja telah menjalankan apa yang telah ditetapkan, dia akan menuju surga. Barang siapa yang tidak melindungi orang-orangnya, atau mengacaukan aturan masyarakat (*social order*) akan menjerumuskan Negeranya kedalam penderitaan.

Peranan Negara yang terakhir adalah menjaga stabilitas perdamaian dunia dengan konsep Mandala. Wilayah Negara disusun

berdasarkan konsepsi Mandala. Dalam konsepsi Hindu, perdamaian lebih berharga daripada peperangan, sehingga didalam ajaran Mandala tersebut secara langsung mensyaratkan betapa pentingnya perimbangan kekuatan atau *balancing of power* didalam menjaga perdamaian. Dengan konsep tersebut, Negara akan cenderung hidup damai berdampingan dengan harmonis.

Selain memaparkan peranan yang harus dimainkan oleh Negara, dalam kitab Arthashastra, disebutkan ada tujuh unsur utama (prakriti) pembentuk Negara yang disebut *Saptaanga*. *Saptaanga* secara berurutan menurut tingkat kepentingannya terdiri dari: *Svamina* atau Kepala Negara, *Amatya* atau birokrat, *Janapada* atau wilayah, *Durga* atau benteng, *Kosha* atau kekayaan, *Danda* (Bala) atau tentara, dan *Mitra* atau sekutu. Ini membuktikan bahwa pada sistem politik Hindu, Kepala Negara memegang kekuasaan politik, sedangkan para bawahan (birokrat) memberikan saran yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan. Negara meliputi suatu wilayah tertentu lengkap dengan penduduk yang mendiaminya serta kekayaan wilayah tersebut, yang dikenal dengan *Janapada*. Peranan tentara (*Bala*) dan peralatan pertahanan (*Durga*) adalah menjamin keamanan dan kestabilan pemerintahan. Sedangkan Negara sekutu (*Mitra*) membantu mempertahankan diri dari serangan musuh dalam upaya kerjasama politik luar negeri.

Kalau kita bandingkan dengan konsepsi modern tentang Negara yang terdiri dari : wilayah, rakyat, pemeritahan dan kedaulatan, maka menurut konsep Kautilya, rakyat dan wilayah dicakup pada *Janapada*, pemerintahan ditunjukkan dengan raja dan para bawahan (*Amatya*). Sedangkan pada unsur kedaulatan, konsep Kautilya sudah lebih jauh dan lebih mendetail, yaitu dengan sarana atau cara untuk mempertahankan Negara atau kedaulatan yaitu tentara (*Danda/Bala*), benteng pertahanan (*Durga*) dan kekayaan (*Kosha*) serta Negara sekutu (*Mitra*).

Umumnya bentuk Negara adalah kerajaan dengan berbagai tingkatan: raja, maharaja dan *samrat*. Pembagian ini didasarkan atas kekuatan dan kebesarannya. Walaupun begitu, bentuk Negara republik juga dikenal dalam Hindu yang disebut *Gana-rajya*. Namun dalam *Arthashastra*, Kautilya lebih mengedepankan bentuk Monarki sebagai bentuk negara yang utama dalam mengatasi anarki.

Dengan teori kontrak sosial di atas sangat jelas posisi Kautilya sebagai pemikir politik yang membela posisi Negara yang absolut. Walaupun format absolut yang dibangun oleh Negara dimaksud sebagai kehendak membangun moralitas (*social order*) maupun untuk menyelenggarakan kemakmuran. Konsepsi Negara penegak moralitas (Negara Budiman) ini hampir ditemui di setiap pemikiran klasik mulai dari Aristoteles sampai dengan Konfusianisme.

Kritik Teori Absolutisme Negara

Sumber utama kritik terhadap teori kontrak sosial bukanlah terletak pada konsepsi dasarnya mengenai perbedaan keadaan alami dengan setelah Negara dibangun, melainkan lebih pada kecenderungan untuk menempatkan posisi Negara secara absolut. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya teori kontrak sosial yang dikonstruksi oleh Thomas Hobbes maupun Kautilya meletakkan peranan Negara sangat dominan.

Negara dalam pemahaman Thomas Hobbes terbangun untuk mengatasi situasi anarkis dalam masyarakat, maka kemerdekaan alamiah dari setiap individu harus dibatasi. Sejalan dengan itu Hobbes berpendapat perlunya diangkat seorang raja dengan kekuasaan yang mutlak, karena raja berdiri di atas kepentingan-kepentingan warganya. Akan tetapi raja sendiri bukan merupakan bagian dari perjanjian itu. Bahkan Hobbes mengatakan bahwa raja tidak dapat melanggar hukum, karena raja merupakan hukum itu sendiri.

Sedangkan Kautilya disisi lain melihat peran mutlak dari Negara dalam upaya membangun ketertiban sosial (*Dharma*). Ketertiban sosial menurut Kautilya bisa menghindarkan individu dari hukum ikan yakni ketika individu yang satu merupakan pemangsa dari individu yang lain. Dengan demikian, menurut pandangan Kautilya, eksistensi Negara absolut diperlukan untuk menegakkan moralitas.

Pandangan Negara absolut dan penegak moralitas ini mendapatkan serangan dari berbagai kalangan, mulai dari penganut teori-teori kedaulatan rakyat (demokrasi) maupun para penganut teori Marxis. Bagi ilmuwan yang menganut ide kedaulatan rakyat maka kekuasaan Negara haruslah dibatasi. Salah satu ilmuwan yang berpegang pada pendapat ini adalah John Locke. Menurut John Locke (Ebenstein, 1970; Thomson, 1986), diperlukan mekanisme kelembagaan

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Negara. Untuk menjamin hal itu, John Locke memisahkan aspek legislatif dengan eksekutif dan yudikatif dalam sistem politik. Dalam konteks ini, John Locke juga berbicara tentang hak-hak alamiah yang merupakan hak azasi manusia yang tidak boleh dirampas oleh Negara. Pemikiran John Locke ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dengan konsep *Trias Politica*.

Selain kritik dari para penganut teori kedaulatan rakyat, absolutisme Negara dan peran Negara sebagai penegak moralitas mendapatkan kritik dari para penganut teori Marxis. Bagi penganut teori Marxis (Arief Budiman, 1996) Negara tidak selalu mewakili kepentingan umum/universal karena terbukti secara historis, Negara merupakan alat dari kelas dominan. Sampai disini kaum Marxis mengedepankan pandangan Negara instrumental. Oleh Karl Marx, Negara disebutkan sebagai sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum Borjuis secara menyeluruh. Dengan demikian, eksistensi Negara senantiasa dibutuhkan oleh kelas dominan dalam konteks penindasan antar kelas. Sehingga, apabila hubungan kelas dapat ditiadakan maka eksistensi Negara menjadi dipertanyakan. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah *the withering a way of the state*.

Penutup

Pembicaraan mengenai teori kontrak sosial mengantarkan pada pusat perdebatan mengenai eksistensi Negara. Dalam konteks Indonesia kontemporer, hal ini menjadi sangat relevan ketika muncul gejala anarkisme secara sporadis hampir di seluruh wilayah republik ini. Anarkisme itu berjalan di tengah semangat untuk melakukan pembangkangan terhadap Negara karena Negara dianggap sebagai biang kerok kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Akhirnya, pertanyaan penting yang harus menjadi agenda adalah apakah diperlukan kontrak sosial baru?***

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1988.
- Budiman, Arief, *Teori Negara*, PT Gramedia, Jakarta, 1996.
- Brown, D. Mackenzie, *The White Umbrella: Indian Political Thought from Manu to Gandhi*, University of California Press, California, 1953.
- Ebenstein, William, *Modern Political Thought*, Oxford Publishing Co, Oxford, 1970.
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta 1980.
- Kautilya, "Arthashastra," *Warta Hindu Dharma*, 1996.
- Minogue, K.R. "Thomas Hobbes dan Filsafat Absolutisme," dalam David Thomson (ed.), *Pemikiran-Pemikiran Politik*. Alih bahasa API, PT Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986
- Nilakanta, K.A. *Manu and Kautilya*, Pelican Book, London, 1957.
- Thomason, David, *Pemikiran-pemikiran Politik*, Alih bahasa API, PT Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986.